



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. 761746
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 402 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat ;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI NO. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI NO. 44 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
 4. Keputusan Presiden RI NO. 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama RI NO. 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama RI NO. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah
Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum
pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan
Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan
diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam
tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada
kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak
ditetapkan.



Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

Dis. H. RASMI SATTAR, M.Pd.
NIP. 150204284

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kandep Agama Kabupaten Sanggau;
5. Kepala Kandep Agama Kabupaten Landak.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 402 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALBAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	STATUS	NOMOR PIAGAM
1.	MTs Miftahul Huda Sungai Pogok Desa Rantau Panjang Kec. Sebangki Kab. Landak	212611102216		D/Kw.14.4/MTs/216/2008 28 Januari 2008
2.	MTs Nurul Huda Kec. Parindu Desa Sukamulya Kab. Sanggau	213610313217		D/Kw.14.4/MTs/211/2008 28 Januari 2008
3.	MTs Hidayatullah Kec. Kembayan Desa Tunggal Bhakti Keb. Sanggau	213610317218		D/Kw.14.4/MTs/212/2008 28 Januari 2008



Ditetapkan di : Pontianak
 Pada tanggal : 28 Januari 2008

Dr. H. RASMI SATTAR, M.Pd.
 NIP. 150204284